



P U T U S A N
NOMOR 216/PID.SUS/2019/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **MUNAWIR alias SADDANG Bin ABD. RAUF ;**
Tempat Lahir : Sidenreng Rappang ;
Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / 05 Oktober 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lahlede Kelurahan Macorawali
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten
Sidenreng Rappang;
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan dalam rumah tahanan Negara oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
6. Majelis Hakim dalam tahanan rumah tahanan Negara, sejak 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;

Hlm 1 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 1 April 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang berkantor di Pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni Hamidah T, S.Pd, S.H., dkk, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 April 2019, Nomor 216/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor 216/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 April 2019, Nomor 216/PID.SUS/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidrap berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 30 November 2018 Nomor Reg Perk: PDM-226//Euh.2/Sidrap/11/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

Hlm 2 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



Pertama

Bahwa dia Terdakwa MUNAWIR alias SADDANG bin ABD. RAUF, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarajang Kabupaten Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wita ANDI FADLI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone lalu mengatakan agar terdakwa mengambil shabu-shabu milik DONNY Bin AMANG (dituntut dalam berkas terpisah) yang telah disimpan dalam bungkus karung di Kelurahan Maccorawali Kecamatan Pancarajang Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di sekitaran rumah ANDI FADLI dekat WC yang sudah tidak terpakai, kemudian tidak lama berselang ANDI FADLI menghubungi kembali terdakwa melalui handphone lalu mengatakan agar terdakwa membawakan shabu-shabu tersebut kepada saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG (dituntut dalam berkas terpisah) sebanyak 3 sachet ukuran besar lalu 3 sachet ukuran besar lainnya yang tersimpan di dalam tas warna hitam agar disimpan, selanjutnya dijawab terdakwa dengan mengatakan “bagaimana caranya” lalu ditanggapi ANDI FADLI dengan mengatakan “uang saja di depan rumahnya” lalu ANDI FADLI memberikan nomor telepon saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG kepada terdakwa, kemudian masih pada tanggal yang samasekira pukul 13.00 Wita terdakwa menuju tempat shabu-shabu tersebut tersimpan lalu setelah menemukan 1 (satu) karung plastik yang berisikan 6 (enam) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat masing-masing sachet lebih kurang 1 (satu) kilogram yang terdiri dari: 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu berada didalam tas merek CAT warna hitam sedangkan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu lainnya berada di luar tas, kemudian tidak lama berselang ANDI FADLI kembali menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut telah dibawa ke rumah saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG, lalu dijawab terdakwa “Belum”, selanjutnya ANDI

Hlm 3 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



FADLI mengatakan agar terdakwa segera membawa shabu-shabu tersebut ke rumah saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG karena ANDI FADLI sudah didesak oleh saksi DONNY bin AMANG, kemudian sekira pukul 13.15 Witaterdakwa menghubungi saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG melalui handphone dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh ANDI FADLI untuk mengantar barangnya, lalu dijawab saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG "tunggu dulu", kemudian tidak lama berselang terdakwa kembali menghubungi saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG melalui handphone lalu saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG menyetujui untuk diantarkan shabu-shabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang lalu memberitahukan kepada terdakwa untuk membuang barang tersebut disamping rumahnya, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu tersebut lalu dibungkus dengan karung beras plastik selanjutnya membawanya ke rumah saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG dengan mengendarai sepeda motor, setelah tiba di rumah saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG lalu terdakwa melemparkan karung beras plastik yang berisikan shabu-shabu tersebut ke samping rumah tepatnya dikebun-kebun, kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG, selanjutnya saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG menghampiri karung beras plastik yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu di samping rumahnya tersebut lalu mengambil serta menyimpannya kemudian tidak lama berselang saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa karung beras plastik berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu telah diterimanya, selanjutnya terdakwa kembali ke sekitaran rumah ANDI FADLI dekat WC yang sudah tidak terpakai tersebut untuk mengambil sisa shabu-shabu yang tersimpandi dalam tas merek CAT warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu, kemudian terdakwa menyimpan tas merek CAT warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu tersebut di Kelurahan Maccorawali Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di kandang yang tidak di gunakan lagi di belakang rumah PUTUMAMANG (Alm). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018

Hlm 4 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



sekira pukul 17.00 Wita ANDI FADLI menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa shabu-shabu yang ada di terdakwa tersebut agar jangan disimpan sembarangan karena shabu-shabu itu adalah barangnya orang. Selanjutnya di waktu dan lokasi terpisah saksi MUSAFIR MUSA, SE dan saksi AHMAD BUDIARTO, SH masing-masing Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang telah terdapat tindak pidana Narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di depan SMPN 2 Rappang Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan penangkapan terhadap saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG kemudian berhasil dilakukan penyitaan terhadap shabu-shabu yang telah diantarkan oleh terdakwa tersebut namun shabu-shabu tersebut sebagian telah dipecah menjadi sachet-sachet ukuran sedang oleh saksi ANTHONI AMANG Alias THONI AMANG dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika tersebut yaitu 1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best) yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna merah yang berisikan 1 (satu) buah sachet plastik besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sachet plastik ukuran besar yang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastik ukuran sedang yang masing-masing berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah sachet plastik ukuran sedang yang berisikan 55 (lima puluh lima) lembar sachet plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam dan 1 (satu) buah sendok makan lalu di luar ember bekas cat tersebut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan nomor IMEI 3522414064377556 dengan nomor SIM 085244463382 dan 1 (satu) buah handpone merek Samsung Duos warna biru tua dengan nomor IMEI 357410070602438 dengan nomor SIM 082353289212, kemudian dilakukan penelusuran asal dari shabu-shabu tersebut lalu pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Lahalede Kelurahan Macorowali Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di lokasi itu lalu ditemukan shabu-shabu dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika tersebut yaitu: 1 (satu)

Hlm 5 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas merek CAT warna hitam dan tali warna kuning yang di dalamnya berisikan 2 (dua) kantong besar yang berisikan shabu-shabu dibungkus menggunakan plastik, 18 (delapan belas) bungkus kantong plastik sedang yang masing-masing berisikan shabu-shabu, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) unit timbangan warna kuning, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan bagian kantong plastik, 1 (satu) buah solasi warna hitam, lalu di luar tas ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 39 warna kuning emas dengan nomor IMEI 862049032025532 dengan nomor SIM 082292452010 dan 1 (satu) unit handpone merek samsung warna putih dengan IMEI 356807076916798 dengan nomor SIM 085232222377 kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Selanjutnya saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG dan terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di kedua tempat itu dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.

Selanjutnya untuk barang bukti yang dilakukan penyitaan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2946/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 1965,9091 (seribu sembilan ratus enam lima koma sembilan ribu sembilan puluh satu) gram dan 18 (delapan belas) sachet plastik ukuran sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 847,4538 (delapan empat tujuh koma empat ribu lima ratus tiga puluh delapan) gram milik MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya untuk barang bukti yang dilakukan penyitaan dari saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2945/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat

Hlm 6 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 995,7340 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma tujuh ribu tiga ratus empat puluh) gram dan 18 (delapan belas) sachet plastik ukuran sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 855,6594 (delapan ratus lima puluh lima koma enam ribu lima ratus sembilan puluh empat) gram milik ANTHONI AMANG alias TONI AMANG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa dia Terdakwa MUNAWIR alias SADDANG bin ABD. RAUF, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Kelurahan Maccorawali Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappangatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wita ANDI FADLI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone lalu mengatakan agar terdakwa mengambil shabu-shabu milik DONNY Bin AMANG (dituntut dalam berkas terpisah) yang telah disimpan dalam bungkus karung di Kelurahan Maccorawali Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di sekitaran rumah ANDI FADLI dekat WC yang sudah tidak terpakai, kemudian tidak lama berselang ANDI FADLI menghubungi kembali terdakwa melalui handphone lalu mengatakan agar terdakwa membawakan shabu-shabu tersebut kepada saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG(dituntut dalam berkas terpisah) sebanyak 3 sachet ukuran besar lalu 3 sachet ukuran besar lainnya yang tersimpan di dalam tas warna hitam agar disimpan,

Hlm 7 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



selanjutnya dijawab terdakwa dengan mengatakan “bagaimana caranya” lalu ditanggapi ANDI FADLI dengan mengatakan “buang saja di depan rumahnya” lalu ANDI FADLI memberikan nomor telepon saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG kepada terdakwa, kemudian masih pada tanggal yang samasekira pukul 13.00 Wita terdakwa menuju tempat shabu-shabu tersebut tersimpan lalu setelah menemukan 1 (satu) karung plastik yang berisikan 6 (enam) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu dengan berat masing-masing sachet lebih kurang 1 (satu) kilogram yang terdiri dari: 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu berada didalam tas merek CAT warna hitam sedangkan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu lainnya berada di luar tas, kemudian tidak lama berselang ANDI FADLI kembali menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut telah dibawa ke rumah saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG, lalu dijawab terdakwa “Belum”, selanjutnya ANDI FADLI mengatakan agar terdakwa segera membawa shabu-shabu tersebut ke rumah saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG karena ANDI FADLI sudah didesak oleh saksi DONNY bin AMANG, kemudian sekira pukul 13.15 Wita terdakwa menghubungi saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG melalui handphone dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh ANDI FADLI untuk mengantar barangnya, lalu dijawab saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG “tunggu dulu”, kemudian tidak lama berselang terdakwa kembali menghubungi saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG melalui handphone lalu saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG menyetujui untuk diantarkan shabu-shabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang lalu memberitahukan kepada terdakwa untuk membuang barang tersebut disamping rumahnya, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu tersebut lalu dibungkus dengan karung beras plastik selanjutnya membawanya ke rumah saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG dengan mengendarai sepeda motor, setelah tiba di rumah saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG lalu terdakwa melemparkan karung beras plastik yang berisikan shabu-shabu tersebut ke samping rumah tepatnya dikebun-kebun, kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG, selanjutnya saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin

Hlm 8 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



AMANG menghampiri karung beras plastik yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu di samping rumahnya tersebut lalu mengambil serta menyimpannya kemudian tidak lama berselang saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa karung beras plastik berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu telah diterimanya, selanjutnya terdakwa kembali ke sekitaran rumah ANDI FADLI dekat WC yang sudah tidak terpakai tersebut untuk mengambil sisa shabu-shabu yang tersimpandi dalam tas merek CAT warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu, kemudian terdakwa menyimpan tas merek CAT warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu tersebut di Kelurahan Maccorawali Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di kandang yang tidak di gunakan lagi di belakang rumah PUTUMAMANG (Alm). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita ANDI FADLI menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa shabu-shabu yang ada di terdakwa tersebut agar jangan disimpan sembarangan karena shabu-shabu itu adalah barangnya orang. Selanjutnya di waktu dan lokasi terpisah saksi MUSAFIR MUSA, SE dan saksi AHMAD BUDIARTO, SH masing-masing Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi tindak pidana Narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di depan SMPN 2 Rappang Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan penangkapan terhadap saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG kemudian berhasil dilakukan penyitaan terhadap shabu-shabu yang telah diantarkan oleh terdakwa tersebut namun shabu-shabu tersebut sebagian telah dipecah menjadi sachet-sachet ukuran sedang oleh saksi ANTHONI AMANG Alias THONI AMANG dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika tersebut yaitu 1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best) yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna merah yang berisikan 1 (satu) buah sachet plastik besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sachet plastik ukuran besar yang berisikan 18

Hlm 9 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas) sachet plastik ukuran sedang yang masing-masing berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah sachet plastik ukuran sedang yang berisikan 55 (lima puluh lima) lembar sachet plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam dan 1 (satu) buah sendok makan lalu di luar ember bekas cat tersebut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan nomor IMEI 3522414064377556 dengan nomor SIM 085244463382 dan 1 (satu) buah handpone merek Samsung Duos warna biru tua dengan nomor IMEI 357410070602438 dengan nomor SIM 082353289212, kemudian dilakukan penelusuran asal dari shabu-shabu tersebut lalu pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Lahalede Kelurahan Macorowali Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di lokasi itu lalu ditemukan shabu-shabu dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba tersebut yaitu: 1 (satu) buah tas merek CAT warna hitam dan tali warna kuning yang di dalamnya berisikankan 2 (dua) kantong besar yang berisikan shabu-shabu dibungkus menggunakan plastik, 18 (delapan belas) bungkus kantong plastik sedang yang masing-masing berisikan shabu-shabu, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) unit timbangan warna kuning, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan bagian kantong plastik, 1 (satu) buah solasi warna hitam, lalu di luar tas ditemukan 1 (satu) unit hanphone merek Oppo A 39 warna kuning emas dengan nomor IMEI 862049032025532 dengan nomor SIM 082292452010 dan 1 (satu) unit handpone merek samsung warna putih dengan IMEI 356807076916798 dengan nomor SIM 085232222377 kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Selanjutnya saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG dan terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di kedua tempat itu dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.

Selanjutnya untuk barang bukti yang dilakukan penyitaan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2946/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik besar berisikankan kristal bening dengan

Hlm 10 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



berat netto 1965,9091 (seribu sembilan ratus enam lima koma sembilan ribu sembilan puluh satu) gram dan 18 (delapan belas) sachet plastik ukuran sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 847,4538 (delapan empat tujuh koma empat ribu lima ratus tiga puluh delapan) gram milik MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya untuk barang bukti yang dilakukan penyitaan dari saksi ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2945/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 995,7340 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma tujuh ribu tiga ratus empat puluh) gram dan 18 (delapan belas) sachet plastik ukuran sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 855,6594 (delapan ratus lima puluh lima koma enam ribu lima ratus sembilan puluh empat) gram milik ANTHONI AMANG alias TONI AMANG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 6 Maret 2019 Nomor REG.PERK. :PDM-226/Euh.2 /Sidrap/11/2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan sebagai berikut:

Hlm 11 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



1. Menyatakan terdakwa MUNAWIR Alias SADDANG Bin RAUF bersalah telah melakukan tindak pidana “menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUNAWIR Alias SADDANG Bin RAUF, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa MUNAWIR Alias SADDANG Bin RAUF tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam kuning merek CAT berisi 2 (dua) buah sachet plastik ukuran besar yang berisi:
 - o Kristal bening jenis shabu dengan berat brutto 1008 gram dan 983 gram (terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 2946/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 sehingga berat netto keseluruhan kristal bening tersebut yakni 1965,9091 gram, terhadap barang bukti berat netto kristal bening 1965,9091 gram tersebut telah dimusnahkan sejumlah 1955,2646 gram lalu disisihkan seberat 10,6445 gram untuk pembuktian dipersidangan berdasarkan surat penetapan status barang bukti Nomor: B-3769/R.4.30/Euh.1/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, sehingga dari shabu-shabu tersebut yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tahap 2 / Penyerahan barang bukti yakni seberat 10,6445 gram.
 - o 1 (satu) buah timbangan kecil warna orange putih.
 - o 1 (satu) buah sendok plastik besar.
 - o 2 (dua) buah sendok kecil.
 - o 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
 - o 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
 - o 1 (satu) buah gulungan solatif warna hitam.
 - o 1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best), yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna merah, yang di dalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah sachet plastik ukuran besar yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 1008 gram (terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab

Hlm 12 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



: 2945/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 sehingga berat netto kristal bening tersebut yakni 995,7340 gram, terhadap barang bukti berat netto kristal bening 995,7340 gram tersebut telah dimusnahkan sejumlah 990,3072 gram lalu disisihkan seberat 5,4268 gram untuk pembuktian dipersidangan berdasarkan surat penetapan status barang bukti Nomor: B-3768/R.4.30/Euh.1/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, sehingga dari shabu-shabu tersebut yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tahap 2 / Penyerahan barang bukti yakni seberat 5,4268 gram.

- o 1 (satu) buah sachet ukuran sedang yang berisi 55 (lima puluh lima) lembar sachet plastik kosong.
- o 1 (satu) buah timbangan warna hitam.
- o 1 (satu) buah sendok makan.

(digunakan dalam perkara terdakwa DONNY Alias DONY Bin AMANG).

- 1 (satu) buah Handphone merek oppo A39 warna kuning emas dengan nomor IMEI 862049032025532 dan Nomor SIM 0822924520101.
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI 356807076916798 dan Nomor SIM 085232222377.

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya terdakwa MUNAWIR Alias SADDANG Bin RAUF membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng

Rapang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 April 2019 Nomor 352/

Pid.Sus/ 2018/ PN Sdr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR alias SADDANG Bin ABD. RAUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak melakukan permufakatan jahatg menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNAWIR alias SADDANG Bin ABD. RAUF dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hlm 13 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam kuning merek CAT berisi 2 (dua) buah sachet plastik ukuran besar yang berisi:
 - Kristal bening jenis shabu dengan **berat brutto 1008 gram dan 983 gram** (terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 2946/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 sehingga berat netto keseluruhan kristal bening tersebut yakni 1965,9091 gram, terhadap barang bukti berat netto kristal bening 1965,9091 gram tersebut telah dimusnahkan sejumlah 1955,2646 gram lalu disishkan seberat 10,6445 gram untuk pembuktian dipersidangan berdasarkan surat penetapan status barang bukti Nomor: B-3769/R.4.30/Euh.1/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, sehingga dari shabu-shabu tersebut yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tahap 2 / Penyerahan barang bukti yakni **seberat 10,6445 gram**.
 - 1 (satu) buah timbangan kecil warna orange putih.
 - 1 (satu) buah sendok plastik besar.
 - 2 (dua) buah sendok kecil.
 - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah gulungan solatif warna hitam.
 - 1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best), yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna merah, yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah sachet plastik ukuran besar yang berisi kristal bening diduga shabu dengan **berat brutto 1008 gram** (terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 2945/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 sehingga berat netto kristal bening tersebut yakni 995,7340 gram, terhadap barang bukti berat netto kristal bening 995,7340 gram tersebut telah dimusnahkan sejumlah 990,3072 gram lalu disishkan seberat 5,4268 gram **untuk pembuktian dipersidangan** berdasarkan surat

Hlm 14 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



penetapan status barang bukti Nomor: B-3768/R.4.30/Euh.1/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, sehingga dari shabu-shabu tersebut yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tahap 2 / Penyerahan barang bukti yakni **seberat 5,4268 gram**.

- 1 (satu) buah sachet ukuran sedang yang berisi 55 (lima puluh lima) lembar sachet plastik kosong.
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok makan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Anthony Amang alias Toni Bin Amang dan Doni Amang alias Doni Bin Amang ;

- 1 (satu) buah Handphone merek oppo A39 warna kuning emas dengan nomor IMEI 862049032025532 dan Nomor SIM 0822924520101,
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih dengan nomor IMEI 356807076916798 dan Nomor SIM 08523222377.

Dirampas untuk Negara ;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta permintaan yang ditandatangani oleh Mastur, SH Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2019 terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 8 April 2019 Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding masing-masing terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 1 April 2019 No. 352/Pid.Sus/2019/PN.Sdr ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2019 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Mastur, SH Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 29 April 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan

Hlm 15 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 8 Mei 2019 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing ter tanggal 11 April 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah Kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terhadap beratnya hukuman yang dijatuhkan Judex Facti Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat TIDAK TEPAT bahkan KELIRU sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan Penjelasan sebagai berikut:

Keberatan Pemohon Banding

- Berdasarkan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama mengenai fakta hukum pada putusan halaman 24 poin pertama, ketiga, keempat, ketujuh sebagaimana tertuang berikut ini.
- **Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 07.00 wita di Jalan Lahalede Lautang Salo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tepatnya di dalam rumah Terdakwa;** (poin pertama hal.24)
- **Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Anthony alias Toni yang menerangkan jika ia telah menerima narkotika jenis shabu dari Terdakwa Munawir alias Saddang sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kilogram selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Munawir alias Saddang kemudian setelah mengamankan Terdakwa Munawir alias Saddang mengakui jika masih ada**

Hlm 16 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



sisia Narkotika jenis shabu dia simpan di dalam kandang Ayam tidak jauh dari rumahnya; (poin ketiga hal.24-25)

- Bahwa pada saat penggeledahan di kandang ayam dekat rumah Terdakwa Munawir alias Saddang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk. CAT dan tali warna kuning yang di dalamnya berisikan 2 (dua) kantong besar shabu dibungkus menggunakan kantong plastik sedang berat kurang lebih 2 (dua) kilogram, 18 (delapan belas) bungkus kantong plastik dengan isi sekitar 50 (lima puluh) gram, dan 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) unit timbangan warna kuning, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bungkus kantong plastik dan 1 (satu) buah solasi warna hitam; (poin keempat hal.25)
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari dari Andi Fadli pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wita; (poin ketujuh hal. 25)

Bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Facti Tingkat Pertama maka Kami melihat adanya kekeliruan serta adanya fakta persidangan yang diabaikan oleh Judex Facti tingkat pertama berikut ini.

Bahwa terhadap yang dijadikan fakta persidangan oleh judex facti tingkat pertama pada poin pertama diatas jelas terlihat adanya kekeliruan dimana pada poin pertama diterangkan bahwa Terdakwa Munawir alias Saddang ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 07.00 wita di Jalan Lahalede Lautang Salo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tepatnya di dalam rumah bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Terdakwa diamankan di dalam rumahnya di Jalan Lahalede Lautang Salo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap Terdakwa sedangkan pada poin ketiga fakta hukum putusan halaman 24-24 judex facti tingkat pertama menerangkan bahwa setelah mengamankan Terdakwa Munawir alias Saddang mengakui jika masih ada sisa Narkotika jenis shabu dia simpan di dalam kandang Ayam tidak jauh dari rumahnya dan poin keempat fakta hukum halaman 25 diterangkan pada saat penggeledahan di kandang ayam dekat rumah Terdakwa Munawir alias Saddang bahwa dalam hal ini terdapat kekeliruan dimana barang bukti yang disebutkan oleh Terdakwa Munawir alias Saddang bukan ditemukan di kandang Ayam yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa melainkan barang bukti tersebut ditemukan di kandang ayam di belakang rumah Petta Mamang yang letaknya di tidak jauh dari rumah Andi Fadli dan faktanya rumah andi fadli terletak di jalan Lasagoni desa Lanrang hal tersebut turut dikuatkan oleh keterangan saksi Zulfahmi alias Zul bin Landakong di depan persidangan yang menerangkan bahwa rumah andi fadli berada di di jalan Lasagoni desa Lanrang (keterangan saksi poin kedua hal.16) selanjutnya bahwa jarak antara Kel. Lautang Salo dengan Kelurahan lanrang terpaut jarak yang cukup jauh hal ini membuktikan adanya kekeliruan serta fakta persidangan yang diabaikan oleh judex facti tingkat pertama.

Bahwa terhadap fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh judex facti tingkat pertama pada poin ketujuh halaman 25 menerangkan jika Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari Andi Fadli pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wita adalah keiru dan tidak benar, karena faktanya bahwa Terdakwa Munawir alias Saddang tidak mengambil barang bukti sebagaimana dalam perkara ini dari Andi Fadi melainkan Terdakwa mengetahui perihal keberadaan barang bukti tersebut hanya

Hlm 17 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



melalui komunikasi telepon dengan Andi Fadli dan BUKAN MENGAMBIL BARANG BUKTI sebagaimana dalam perkara ini dari Andi Fadli.

- Bahwa pada putusan halaman 26-28 judex facti tingkat pertama menguraikan dasar pertimbangannya sebelum menentukan dakwaan yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa, dimana dalam uraian tersebut pada halaman 27 alinea kedua judex facti tingkat pertama memandang bahwa “apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimum 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 minimal 4 (empat) tahun dan ancaman pidana pasal 114 minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan anacaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 dan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam dalam penerapan pasal 112 dan 114 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya MOTIF keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan resiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan, oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan”

Bahwa berdasarkan teori tersebut diatas yang dituangkan oleh judex facti tingkat pertama dalam putusannya maka kami Pemohon Banding menggaris bawahi dua hal yaitu :

Pertama: salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam dalam penerapan pasal 112 dan 114 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relative besar dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan resiko yang dihadapi.

Hlm 18 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jelaslah jika judex facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun dari peristiwa pidana tersebut, baik keuntungan secara ekonomis maupun keuntungan dalam bentuk yang lainnya, hal tersebut turut dikuatkan dengan tidak satupun saksi yang dihadirkan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut, selanjutnya bahwa Terdakwa tidak juga melakukan transaksi yang berulang melainkan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut olehnya itu Kami Pemohon banding menganggap sangatlah tidak tepat Terdakwa diputus dengan pidana yang sangat berat dan tidak sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa

Kedua: dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan judex facti tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Munawir alias Saddang adalah pertimbangan kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana tersebut, namun dalam hal ini judex facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal yang mendasari Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang telah Terdakwa sampaikan saat pemeriksaan terhadap Terdakwa di depan persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan alasan untuk menolong Andi Fadli tanpa mendapatkan keuntungan apapun yang akan Kami uraikan lebih lanjut dalam memori banding ini.

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan **pemufakatan jahat** dalam perkara ini pada putusan halaman 31 yang menyatakan *"Menimbang bahwa oleh karena pemufakatan adanya komunikasi yang dilakukan antara Andi Fadli, Doni, Andi Suharto alias Andi Tatto dan saksi Antoni alias Toni dengan yang dibangun Terdakwa adalah tentang peredaran Narkotika yang jelas melawan hukum karena dilarang oleh negara maka pemufakatan yang telah dibangun oleh Terdakwa harus dipandang telah **"bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"**dengan demikian unsur ini telah terpenuhi"*. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut judex facti tingkat pertama terlalu premature dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Munawir alias Saddang dengan berdasar pada alasan bahwa:

Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi.

Hlm 19 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



Bahwa apabila dihubungkan dengan Terdakwa dalam perkara ini dan dilihat dari keterkaitan antara Terdakwa dengan saksi ANTHONI serta saksi DONY hingga pada akhirnya ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1008 gram dan 983 gram pada saksi ANTHONI maka dalam hal ini selaku penasehat hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa **perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan terbukti melanggar pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2018/PN.Sdr dengan berdasar pada alasan bahwa **Pemufakatan jahat**, baik yang diatur dalam UU Narkotika maupun KUH Pidana hanya diperuntukkan terhadap tindak pidana yang tidak selesai (*voorbereidingsdelicten*) yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, dan bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana Narkotika yang selesai.

Hal tersebut senada dengan Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusannya NO. 1478/Pid.Sus/2015/PN.Bks tanggal 28 Januari 2015, dalam pertimbangannya:

Bahwa dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian pemufakatan jahat yang otentik. Karena pemufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika bukanlah Lex Specialist Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan bijzondere deelneming dalam kejahatan Narkotika yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara a quo, haruslah lebih cermat dalam menerapkan Pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;

Dengan demikian Terdakwa tidak semestinya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa sama sekali tidak melakukan kesepakatan atau persekongkolan dengan siapapun yang terkait dalam perkara ini sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Selanjutnya bahwa baik terhadap Andi Fadli, Doni, Andi Suharto alias Andi Tatto maupun saksi Antoni, Terdakwa tidak saling kenal sehingga hal tersebut membuktikan tidak adanya pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan siapapun dalam perkara ini.

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

FAKTAYANG TERUNGKAP

Di depan persidangan pada Selasa 22 Januari 2019 bahwa bermula pada Hari Selasa 17 Juli 2018 Andi Fadli menelfon Terdakwa dan menceritakan persoalan sangkutan hutangnya serta kesulitan ekonomi

Hlm 20 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



yang sedang dialaminya pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Andi Fadli karena di ajak oleh Lel. Zulfahmi, dan setibanya Terdakwa di rumah Andi Fadli pada saat tersebut Andi Fadli tidak berada di rumahnya, tidak berselang lama Zulfahmi menerima panggilan telepon dari Andi Fadli, dan melalui sambungan telepon Andi Fadli meminta nomor kontak telepon Terdakwa pada Zulfahmi, dan dijawab oleh Zulfahmi bahwa “saya sedang bersama Saddang”, kemudian Zulfahmi memberikan Ponselnya yang masih tersambung telepon dengan Andi Fadli kepada Terdakwa, selanjutnya Andi Fadli meminta tolong pada Terdakwa yang adalah keponakan dari Andi Fadli untuk membawa Narkotika jenis shabu pada saksi ANTHONI dengan mengatakan bahwa “ada barang di antar WAWAN ke rumah, minta tolong kau bawakan mertuaku”, dan dijawab oleh Terdakwa “saya takut”. Tidak berselang lama Andi Fadli menelfon Terdakwa dan kembali **meminta tolong pada Terdakwa sambil menangis** meminta bantuan Terdakwa untuk membawakan barang tersebut pada saksi ANTHONI dengan mengatakan “minta tolongka bawa’ laloi apa natajengni taue” (minta tolong diantar karena barangnya sudah ditunggu), bawa laloi itu iyero barangnge, nateppuna taue *panga* larianngi barangna” (Saya sangat minta tolong agar barangnya diantar, karena saya sudah dituduh *pencuri* membawa lari barangnya orang). Karena merasa iba pada kondisi yang diceritakan oleh Andi Fadli, Terdakwa akhirnya mengiyakan menolong Andi Fadli untuk membawa barang tersebut pada saksi ANTHONI, selanjutnya bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yang disimpan dalam bungkusan karung dan diletakkan di dalam WC yang sudah tidak digunakan di samping rumah Andi Fadli sesuai dengan apa yang dijelaskan Andi Fadli pada Terdakwa dengan dituntun melalui komunikasi telepon, bahwa Andi Fadli mengarahkan semua tindakan yang dilakukan Terdakwa terkait barang bukti tersebut melalui komunikasi telepon.

Selanjutnya bahwa barang bukti yang diketahui oleh Terdakwa berdasarkan apa yang dilihat oleh Terdakwa pada saat tersebut adalah satu buah karung yang di dalamnya terdapat satu buah tas berwarna hitam merk CAT yang berisi 6 (enam) sachet plastik bungkusan besar yang terdiri dari 5 (lima) bungkusan besar yang masih utuh dan 1 (satu) bungkusan besar yang sudah terbagi dalam sachet-sachet yang lebih kecil. Kemudian melalui sambungan telepon Andi Fadli mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 3 (TIGA) sachet besar dan disimpan di dalam karung untuk dibawa pada saksi ANTHONI. Selanjutnya Andi Fadli memberikan nomor kontak telepon saksi ANTHONI pada Terdakwa, bahwa sebelum Terdakwa membawa barang bukti tersebut pada saksi ANTHONI, Terdakwa lebih dahulu menghubungi saksi ANTHONI dengan mengatakan bahwa “saya takut mengantarkan barang ini” dan oleh saksi ANTHONI dijawab “saya juga takut menerimanya”. Lalu Andi Fadli kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk segera mengantarkan barang shabu tersebut dengan menyampaikan pada Terdakwa “bawa saja, saya sudah bicara dengan ANTHONI”, selanjutnya Terdakwa membawa barang bukti tersebut pada saksi ANTHONI namun sebelumnya Terdakwa kembali menghubungi saksi ANTHONI menanyakan “saya lewat mana” dan oleh saksi ANTHONI DIJAWAB “terserah kamu saja”. Lalu Terdakwa membawa barang bukti tersebut ke rumah saksi ANTHONI di jalan Andi Pangeran Pettarani Kel. Lalebata Kec. Pancarijang Kab. Sidenreng Rappang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di rumah saksi ANTHONI,

Hlm 21 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



Terdakwa melempar barang sabu tersebut di samping rumah saksi ANTHONI, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Andi Fadli, kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Andi Fadli, dan Andi Fadli meminta pada Terdakwa agar membawa barang shabu yang masih tersisa di dalam tas berwarna hitam merk CAT tersebut ke kandang ayam yang terletak di belakang rumah Petta Mamang.

Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Kamis 19 Juli 2018 sekira pukul 07.00 wita di jalan Lahalede Kel. Maccorawalie Laotang Salo Kec. Pancarijang Kab. Sidenreng Rappang oleh petugas BNN Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan pengembangan informasi yang diperoleh dari saksi ANTHONI yang telah lebih dulu diamankan, dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas merk CAT warna hitam dan tali warna kuning yang didalamnya berisikan 2 (dua) kantong besar yang berisikan shabu-shabu dibungkus menggunakan plastik, 18 (delapan belas) bungkus 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) unit timbangan warna kuning, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan bagian kantong plastik, 1 (satu) buah solasi warna hitam, lalu diluar tas di temukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 39 warna kuning emas dengan nomor imei 862049032025532 dengan nomor sim 082292452010 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan imei 356807076916798 dengan nomor sim 085232222377.

Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas terlihat jelas bahwa **Pertama**: Terdakwa dalam hal ini adalah korban yang "ditumbalkan" dalam peredaran gelap Narkotika, karena dari rentetan kejadian tersebut tidak satupun uraian peristiwa yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah subjek yang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini. **Kedua**: Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, jika Terdakwa hanya semata-mata **membawanarkotika** jenis shabu tersebut pada saksi ANTHONI sesuai apa yang diminta oleh Andi Fadli pada Terdakwa, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa semestinya didakwa dengan pasal yang berkenaan dengan perbuatan Terdakwa bukan dengan menjerat Terdakwa dengan Pasal jauh lebih berat sebagaimana tuntutan saudara jaksa penuntut umum, **Ketiga**: bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jumlah berat dari barang bukti dalam perkara ini saat membawa barang bukti tersebut pada saksi ANTHONI, terdakwa baru kemudian mengetahui jumlah dari barang bukti dalam perkara ini setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, **Keempat** bahwa sekali lagi **Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam perkara ini, justru terdakwa harus menanggung akibat yang dirasa sangat berat bagi Terdakwa.**

Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Pemohon banding melihat ada kesan rekayasa dalam berkas perkara Terdakwa dengan tidak tertangkapnya Andi Fadli (DPO), dengan ditangkapnya Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa sangatlah dipaksakan semua pertanggungjawaban hukum untuk dibebankan pada Terdakwa sehingga Terdakwa diadili dengan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatannya yaitu melanggar Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 UU

Hlm 22 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 112 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini hanyalah digunakan oleh aparat untuk mengalihkan ketidakmampuan dalam mengungkap bandar besar jaringan peredaran Narkotika dalam perkara Terdakwa ini sehingga Terdakwalah yang dikorbankan perbuatannya melanggar pasal yang hukumannya paling berat untuk menutupi ketidakmampuan atau kesengajaan dalam mengungkap dan mempertanggungjawaban hukum terhadap bandar besar atau mafia narkoba dibalik perkara Terdakwa.

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut di atas Kami Pemohon Banding memohon kepada Judex Facti Tingkat Banding agar mempertimbangkan bahwa **Terdakwa dalam hal ini tidak memperoleh keuntungan apapun semua pihak yang terlibat dalam perkara Terdakwa** sebagaimana terurai dalam peristiwa hukum perkara ini, oleh karenanya Kami Pemohon Banding memohon kepada Judex Facti tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagaimana perbuatan Terdakwa .

KESIMPULAN

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS,MAKA DAPAT DIKETAHUI DENGAN TERANG BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM, SALAH DALAM MENGAMBIL KESIMPULAN ATAS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN, SEHINGGA KEMUDIAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, YANG BERUJUNG PADA SALAH DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PEMOHON BANDING/TERDAKWA.

BAHWA BERDASARKAN SELURUH FAKTA HUKUM SERTA FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN, PEMOHON BANDING/TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAKAN SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN NO. 352/Pid.Sus/2018/PN.Sdr “.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, **Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo** sudilah kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **MUNAWIR alias SADDANG bin ABD. RAUF**;
2. Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.352/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. atas nama Terdakwa **MUNAWIR alias SADDANG bin ABD. RAUF** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan putusan yang seringannya Terhadap Terdakwa **MUNAWIR alias SADDANG bin ABD. RAUF** sesuai dengan kualifikasi perbuatannya.

Atau :

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 1 April 2019, Nomor 352/Pid.SUS/2018/PN .Sdr, memori banding dari penasihat hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Hlm 23 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permupakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan juga telah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 1 April 2019 Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN.Sdr, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), ayat 2 (dua) pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa ditahan adalah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka yang bersangkutan dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan ini ; -----

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 1 April 2019 Nomor 352/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Sdr, yang dimintakan banding tersebut;

Hlm 24 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal **28 Mei 2019**, oleh kami **I MADE SERAMAN, SH.,MH**, sebagai hakim ketua sidang, **AHMAD GAFFAR, SH.MH** dan **Dr. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal **itu juga** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Ny. TIMANG SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

AHMAD GAFFAR , SH.MH.

ttd

Dr. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I MADE SERAMAN, SH.,MH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY. TIMANG, SH

**Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an.Panitera
Panitera Muda Pidana**

(Yulius Tappi, S.H)

Nip. 195807031981031007

Hlm 25 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 26 dari 25 hlm Put No.216/Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26